



PENETAPAN

Nomor 586/Pdt P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ACHMAD CHOIRUL ZAKARIA, Tempat /Tanggal Lahir: Surabaya, 03-07-1997,
Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat: Jln. Gununganyar Kidul 5A/17,
RT.003 RW.003 Kel. Gununganyar, Kec. Gununganyar, Kota
Surabaya, Agama: Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan:
Karyawan Swasta,

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Maret 2024 dalam Register Nomor 586/Pdt. P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari ayah KASERUM dan Ibu yang bernama CHAULA;
2. Bahwa pemohon lahir di Surabaya, tanggal 3 Juli 1997, dan diberi nama **ACHMAD CHOIRUL ZAKARIA**, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 12524/1997 tertanggal 13 Agustus 1997;



3. Bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-06112014-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
4. Bahwa nama ayah pemohon pada Kutipan Akta Nikah milik ayah pemohon Nomor 80/06/VI/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon, dan Kartu Keluarga milik pemohon, nama ayah pemohon tertulis **KASERUM**;
5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Kakak Kandung pemohon nama ayah tertulis **KASERUM**;
6. Bahwa dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-06112014-0003 nama ayah pemohon tertulis **KASERUM HR**.
7. Bahwa untuk kepastian hukum, pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa ayah pemohon bernama **KASERUM** yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dengan **KASERUN** yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran kakak kandung pemohon, dan **KASERUM HR** sebenarnya adalah **nama satu orang yang sama**;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama untuk tujuan mengurus ahli waris;
9. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;
10. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama ayah pemohon **KASERUM** yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah ayah pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dengan **KASERUN** yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran kakak kandung pemohon, dan **KASERUM HR** sebenarnya adalah **nama satu orang yang sama** ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di muka persidangan dan selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya telah diajukan bukti surat yaitu :

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Choirul Zakaria, bermeterai cukup, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12524/1997 atas nama Achmad Choirul Zakaria, bermeterai cukup bukti, diberi tanda bukti --- **P-2**;
3. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 4558/1981 atas nama Achmad Chausar, bermeterai cukup, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Nikah, Nomor: 80/06/VI/1980, bermeterai cukup, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kematian atas nama Kaserum HR. bermeterai cukup, diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat sebagaimana tersebut diatas, setelah dicocokkan dengan aslinya dan dapat diper;gunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya masing-masing mendukung dalil permohonan Pemohon, yaitu:

1. **Saksi Achmad Chausar** yang telah bersumpah menurut cara agamanya dan akan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan kesalahan nama Ayah Pemohon;



- Bahwa Ayah Pemohon bernama KASERUM dan Ibu Pemohon bernama CHAULA;
- Bahwa nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Nikah milik Ayah Pemohon tertulis dengan nama KASERUM, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Ayah Pemohon tertulis KASERUM, dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Saksi nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama KASERUN, dan dalam Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon tertulis nama Ayah Pemohon KASERUM HR;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 15 Oktober 2014;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Ayah Pemohon seperti pada Kutipan Akta Nikah milik Ayah Pemohon tertulis dengan nama KASERUM, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Ayah Pemohon tertulis KASERUM, dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Saksi nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama KASERUN, dan dalam Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon tertulis nama Ayah Pemohon KASERUM HR dan nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk menetapkan nama Ayah Pemohon yang bernama KASERUM, KASERUN dan KASERUM HR adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Ayah Pemohon untuk ditetapkan sebagai satu orang yang sama untuk kepentingan pengurusan Ahli Waris;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi NURHANDAYANI, yang telah bersumpah menurut cara Agamanya dan akan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia;



- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan kesalahan nama Ayah Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama KASERUM dan Ibu Pemohon bernama CHAULA;
- Bahwa nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Nikah milik Ayah Pemohon tertulis dengan nama KASERUM, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan dalam Kutipan Akta Kelahiran kakak Saksi yang bernama ACHMAD CHAUSAR nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama KASERUN, dan dalam Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon tertulis nama Ayah Pemohon KASERUM HR;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 15 Oktober 2014;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Ayah Pemohon seperti pada Kutipan Akta Nikah milik Ayah Pemohon tertulis dengan nama KASERUM, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis KASERUM, dan dalam Kutipan Akta Kelahiran kakak saksi nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama KASERUN, dan dalam Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon tertulis nama Ayah Pemohon KASERUM HR dan nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk menetapkan nama Ayah Pemohon yang bernama KASERUM, KASERUN dan KASERUM HR adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Ayah Pemohon untuk ditetapkan sebagai satu orang yang sama untuk kepentingan pengurusan Ahli Waris;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 586/Pdt.P/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon persamaan nama Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P – 5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ACHMAD CHAUSAR dan saksi NURHANDAYANI;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan atautkah tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk ternyata Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Gununganyar Kidul 5A/17 RT.002 RW. 003 Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, oleh karenanya adalah telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 12524/1997, tanggal, 13 Agustus 1997 Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 3 Juli 1997 dan Ayah Pemohon bernama KASERUM dan Ibu Pemohon bernama CHAULA;
- Bahwa nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Nikah milik Ayah Pemohon Nomor; 80/06VI/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo tertulis nama Ayah Pemohon dengan nama KASERUM, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 12524/1997, tanggal 13 Agustus 1997 serta pada Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 4558/1981, tanggal 8 Juli 1981 atas nama kakak Pemohon yang bernama ACHMAD CHAUSAR nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama KASERUN, dan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-06112014-0003, tanggal 7 November 2014, atas nama Ayah Pemohon tertulis nama Ayah Pemohon KASERUM HR;

- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 15 Oktober 2014;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Ayah Pemohon seperti pada Kutipan Akta Nikah milik Ayah Pemohon tertulis dengan nama KASERUM, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta pada Kutipan Akta Nikah orangtua Pemohon nama Ayah Pemohon tertulis KASERUM, dan dalam Kutipan Akta Kelahiran kakak Pemohon ACHMAD CHAUSAR nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama KASERUN, dan dalam Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon tertulis nama Ayah Pemohon KASERUM HR dan nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk menetapkan nama Ayah Pemohon yang bernama KASERUM, KASERUN dan KASERUM HR adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Ayah Pemohon untuk ditetapkan sebagai satu orang yang sama untuk kepentingan pengurusan Ahli Waris, namun pada Surat Nikah dan Akta Kematian milik Ayah Pemohon, dan Akta Kelahiran Kakak Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata benar bahwa nama KASERUM, KASERUN dan KASERUM HR. adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan lagi pula tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 586/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa penetapan ini Khusus ditujukan untuk proses Pengurusan ahli waris sebagaimana alasan yang dimaksudkan oleh Pemohon dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa nama Ayah Pemohon **KASERUM** yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Ayah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan **KASERUN** yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran kakak kandung Pemohon, dan **KASERUM HR** sebenarnya adalah **nama satu orang yang sama**;
3. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada ini **Kamis** tanggal **28 Maret 2024**, oleh kami, **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **H. Usman S.H., M.Hum.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri Pemohon secara elektronik melalui prosedur e-litigasi.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Usman S.H., M.Hum.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 586/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00;
4. Meterai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	120.000,00;

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)